



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Terdakwa
Pangkat/NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Tempat tanggal lahir	:
Kewarganegaraan	:
Jenis kelamin	:
A g a m a	:
Alamat tempat tinggal	:

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 18 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.
2. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/8-K/PMU/BDG/AD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/10/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun Dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 enam belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di kamar D Nomor 4 Hotel PS di Jalan H Salatiga Jawa Tengah, setidaknya tidaknya di

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 sampai dengan 2003 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih menjadi prajurit aktif dan menjabat sebagai Pamen Kodam XIV/Hsn dengan pangkat Mayor Inf NRP

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-2) sejak tahun 1996 karena sama-sama alumni SMPN 1 S, Kab. Boyolali Jawa Tengah selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah komunikasi lagi.

c. Bahwa status Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 8 Maret 2008 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor .../16/111/2008 tanggal 8 Maret 2008 yang diterbitkan oleh KUA Kec. S Kabupaten Boyolali a.n Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian status Saksi-1 dan Saksi-2 tercatat dalam Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam IV/Dip Nomor T/.../1/2009 tanggal 19 Januari 2009.

d. Bahwa status Terdakwa sudah menikah pada tanggal 9 Oktober 2009 dengan Saksi-6 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Seri: BX Nomor .../12/X/2009 tanggal a.n. Terdakwa dengan Saksi-6 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kab. N tanggal 9 Oktober 2009.

e. Bahwa Saksi-1 (suami sah dari Saksi-2) pernah mendapatkan informasi dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 mempunyai teman seorang laki-laki sewaktu SMP dan SMA yang sekarang dinas di TNI AD berpangkat Mayor Inf bernama Terdakwa, saat itu Saksi-1 tidak menanggapi karena wajar-wajar saja dan Saksi-1 tidak mengetahui apakah sejak saat itu Saksi-2 selalu komunikasi dengan Terdakwa.

f. Bahwa sekira bulan September 2016 rekan-rekan Saksi-2 memasukkan nama Saksi-2 ke Group WhatsApp SMP Negeri 1 S Kabupaten Boyolali Jawa Tengah dan Terdakwa termasuk dalam group WA tersebut. Kemudian Saksi-2 membaca komentar-komentar Terdakwa akhirnya Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa anggota TNI AD dinas di Papua.

g. Bahwa selanjutnya awal bulan Oktober 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 saling komunikasi melalui pesan WhatsApp chat Japri (jaringan pribadi). Terdakwa

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kabar, pekerjaan serta keluarga Saksi-2 dan Saksi-2 mengaku kepada Terdakwa bekerja dan membuka praktek sebagai Bidan Desa di Desa A Kabupaten Boyolali Jateng. Kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 dinas di Papua, selanjutnya Terdakwa menanyakan kegiatan Saksi-2 sambil meminta foto-foto Saksi-2, Terdakwa menceritakan tentang keadaannya jauh dari isteri (isteri Terdakwa tinggal di Papua) dan Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan intim dengan isterinya. Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa “kapan pulang atau cuti ke Boyolali?”, Terdakwa menjawab “selesai latihan Pratugas Satgas Unifil Libanon di PMPP Sentul Bogor tanggal 26 Oktober 2016 dan rencananya Terdakwa akan kembali ke Makasar di Rusunawa Kodam XIV/Hsn Jalan U S Km 7 Nomor 08 Kota Makasar yakni tanggal 29 Oktober 2016 supaya tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa bisa bertemu dengan Saksi-1 di Boyolali”.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib dilaksanakan penutupan Pratugas Satgas Unifil Libanon di PMPP Sentul Bogor dan Terdakwa dikembalikan ke kesatuan sebagai Kasi Rendik Bakdik Rindam VII/Wrb di Makasar, tetapi sebelum Terdakwa kembali ke Makasar, Terdakwa terlebih dahulu menengok orang tuanya di Simo Boyolali Jawa Tengah kemudian pukul 17.00 Wib Terdakwa naik Bus Umum berangkat dari Terminal Baranang Siang Bogor menuju Boyolali dan tiba di rumah orang tua Terdakwa di Simo Boyolali pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 pukul 06.00 Wib. Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-2 dan Terdakwa memberitahukan “kalau sudah berada di rumah di Simo Boyolali” kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 “kapan bisa ketemu?” Saksi-2 menjawab” besok jam 11.00 Wib di Pasar Ampel Ds. Ampel, Kab. Boyolali”.

i. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 yang isinya “Ayo ketemuan, aku wes seko ngomah, aku mangkat lewat Bangak” (Ayo bertemu, saya sudah keluar dari rumah, saya lewat Jalan Bangak), Saksi-2 menjawab “Saya tidak bisa, saya baru makan, ada kegiatan di Puskesmas”, Terdakwa menjawab “jam berapa bisa ketemu? saya tunggu”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di depan Minimarket GA Kab. Boyolali.

j. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah adiknya bernama Saksi-5 di Desa Titang Kec. Simo, Kab. Boyolali Jawa Tengah untuk meminjam mobil Daihatsu Xenia Nopol H FN warna abu-abu kemudian pukul 10.00 Wib Terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke Pasar Ampel Kab. Boyolali untuk bertemu dengan Saksi-2, sedangkan Saksi-2 berangkat dari

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas pukul 10.30 Wib mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol AD ZM milik Saksi-2 menuju penitipan sepeda motor di pinggir jalan dekat Pasar Ampel Kab. Boyolali kemudian Saksi-2 ke Minimarket G daerah Ampel Kab. Boyolali Jawa Tengah belanja tisu dan makanan ringan dan saat dalam perjalanan Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "tidak usah bertemu di Pasar Ampel tapi bertemu di depan Minimarket G daerah Ampel Kab. Boyolali Jawa Tengah" dan saat Terdakwa tiba di depan Minimarket G Saksi-2 sudah ada selanjutnya Saksi-2 naik ke mobil Daihatsu Xenia Nopol H FN warna Abu-abu duduk di kursi depan sebelah kiri yang dikemudikan Terdakwa.

k. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Salatiga Jawa Tengah menuju Hotel PS di Jalan H Salatiga Jawa Tengah, sampai di Hotel PS pukul 12.00 Wib dan posisi Saksi-2 masih berada di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol H FN di parkir hotel kemudian Terdakwa menuju receptionis memesan kamar dan makanan ringan dan Terdakwa melakukan cek in mendapat Kamar Dahlia Nomor 4 Hotel Permata Satu kemudian Terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi kunci Kamar Dahlia Nomor 4 tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi-2 yang masih berada di dalam mobil di parkir hotel tersebut selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil menuju garasi Kamar Dahlia Nomor 4 (posisi garasi mobil dalam satu area/lokasi (berdekatan) dengan Kamar Dahlia Nomor 4) kemudian Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan langsung masuk ke kamar Dahlia Nomor 4.

l. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Dahlia Nomor 4 Hotel PS di Jalan Hasanudin Salatiga Jawa Tengah kemudian pintu kamar tersebut ditutup selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi dan melepas semua pakaian yang dikenakan hingga Terdakwa telanjang bulat dan naik ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 melepas semua pakaian hingga telanjang kemudian Terdakwa mencumbui Saksi-2 sekira 5 (ima) menit hingga 10 (sepuluh) menit. Selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 dan setelah selesai Terdakwa masuk ke kamar mandi dan tidak lama Terdakwa menelpon resepsionis memesan makan siang sedangkan Saksi-2 menerima telpon dari pasien yang akan melahirkan selanjutnya Saksi-2 masuk ke kamar mandi membersihkan badan serta mengenakan pakaian.

m. Bahwa selanjutnya salah seorang petugas Hotel PS (tidak tahu namanya) mengantarkan makanan ke kamar Dahlia Nomor 4 Hotel PS kemudian Terdakwa bersama

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 makan siang di dalam kamar hotel namun Saksi-2 tidak tenang karena ada pasien yang akan melahirkan kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk segera mengantarkan Saksi-2 pulang namun Terdakwa tidak mau dan menyampaikan mau makan dan istirahat dulu. Kemudian sambil menunggu Terdakwa tidur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-2 menghubungi pasien yang akan melahirkan melalui SMS dan setelah Terdakwa bangun tidur dan mandi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan Hotel PS Jalan SH Salatiga menuju tempat penitipan sepeda motor di Ampel Kab. Boyolal untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Kel. Simo, Kec. Simo, Kab. Boyolali sedangkan Saksi-2 menuju rumah pasien yang akan melahirkan.

n. Bahwa saat Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengenali ciri-ciri tubuh Terdakwa yaitu ada bekas luka tembak di lengan tangan bagian dalam (lupa kanan atau kiri), luka tersebut lebar sekir 3 (tiga) cm, cekung ke dalam dan tidak rata.

o. Bahwa pada tanggal 30 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-1 mengaktifkan nomor WhatsApp (WA) lama milik Saksi-2 setelah Saksi-1 berhasil membuka WA ada chatngan yang terjadi sekira bulan April 2017 dan setelah Saksi-1 mendesak Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengaku bahwa pada tanggal, bulan tidak ingat tahun 2016 Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di Hotel PS Salatiga Jawa Tengah. Selain itu Saksi-1 juga memiliki bukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (isteri Saksi-1) berupa SMS ke WA dari Terdakwa Nomor HP ke HP milik Saksi-1 Nomor antara lain:

- 1) Tanggal 2 Oktober 2017 pukul 18.40 Wib isinya "Selamat malam Pak A saya meminta maaf bila saya berteman dengan Isteri Pak A mengganggu hubungan Pak A dengan Isteri, Kasihanilah kami Pak tolong dicabut pengaduan Bapak tentang perselingkuhan. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Saya mohon demi anak-anak saya".
- 2) Tanggal 2 Oktober 2017 pukul 21.52 Wib isinya "Waktu itu kita makan karena siang karena panas istirahat sebentar di hotel teras setelah Bu W dapat telp buru-buru pulang karena ada yang mau melahirkan".
- 3) Tanggal 2 Oktober 2017 pukul 21.56 Wib isinya "Iya Pak A saya hanya bisa pasrah aja minta bantuan kalau gak bisa sudah nasib saya yang harus saya pertanggung jawabkan. Terima kasih sebelumnya".

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Tanggal 2 Oktober 2017 pukul 22.08 Wib dari Isteri Terdakwa isinya "Pak A saya mohon pak masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, kita sama-sama tersakiti tapi kita punya keluarga dan juga anak-anak yang harus dijaga psikologisnya, saya sebagai Isterinya memohon agar Pak W mau mencabut tuntutan dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Pak saya mohon Pak saya Ibu dari dua anak yang berhak memperjuangkan perasaan putra putrinya, saya rasa bapak juga begitu.

5) Tanggal 3 Oktober 2017 pukul 03.20 Wib dari Isteri Terdakwa isinya "Pak AW saya mohon pak bisa kah kita selesaikan masalah ini baik-baik, saya mohon pak saya mohon".

p. Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, ternyata status Saksi-2 sudah nikah dengan Saksi-1 yaitu seorang anggota TNI AD masih aktif secara sah sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor .../16/III/2008 tanggal 8 Maret 2008 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan S, Kabupaten Boyolali a.n Saksi-1 dan Saksi-2. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilarang dan tidak boleh terjadi di lingkungan TNI AD karena status Saksi-2 adalah Isteri Sah dari Saksi-1 yang merupakan anggota TNI AD berpangkat Serda dinas di Kedsam XVII/Cendrawasih sehingga status Saksi-2 termasuk Keluarga Besar Tentara (KBT) dengan kata lain Terdakwa telah terikat dengan adanya ST Panglima TNI Nomor STR/98/2005 tanggal 1 April 2015, Terdakwa dianggap tidak mampu dalam mentaati norma-norma susila tersebut.

q. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2016 tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 baru mengetahui dari pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1 pada tanggal 30 September 2017 selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2017 Saksi-1 membuat surat "Pengaduan tindak pidana asusila/perzinahan Terdakwa" ditujukan kepada Dandenspom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh delapan bulan Oktober tahun Dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kamar Dahlia Nomor 4 Hotel PS di Jalan H Salatiga Jawa Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 sampai dengan 2003 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letnan Dua Inf, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif dan menjabat sebagai Pamen Kodam XIV/Hsn dengan pangkat Mayor Inf NRP

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 1996 karena sama-sama Alumni SMPN 1 S Kab. Boyolali Jawa Tengah selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah komunikasi lagi.

c. Bahwa sejak tahun 2005 Saksi-2 bekerja sebagai Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) berdasarkan SK dari Kemenkes RI ditempatkan di K Wonorego, Kab. Boyolali. Tahun 2007 Saksi-2 dipindahkan di Ds. Ampel, Kab. Boyolali dan membuka praktek sebagai Bidan di Rumah Dinas, pada tahun 2017 Saksi-2 diangkat menjadi CPNS Pemkab. Boyolali.

d. Bahwa Saksi-1 (suami dari Saksi-2) pernah mendapatkan informasi dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 mempunyai teman seorang laki-laki sewaktu SMP dan SMA yang sekarang dinas di TNI AD sudah berpangkat Mayor Inf bernama Terdakwa namun saat itu Saksi-1 tidak menanggapi karena wajar-wajar saja dan Saksi-1 tidak mengetahui apakah sejak saat itu Saksi-2 selalu komunikasi dengan Terdakwa.

e. Bahwa sekira bulan September 2016 rekan-rekan Saksi-2 memasukkan nama Saksi-2 ke Group WhatsApp SMP Negeri 1 S Kabupaten Boyolali Jawa Tengah dan Terdakwa termasuk dalam group WA tersebut. Kemudian Saksi-2 membaca komentar-komentar Terdakwa akhirnya Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa anggota TNI AD dinas di Papua.

f. Bahwa selanjutnya awal bulan Oktober 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 saling komunikasi melalui pesan WhatsApp chat japri (jaringan pribadi). Terdakwa menanyakan kabar, pekerjaan serta keluarga Saksi-2 dan Saksi-2 mengaku kepada Terdakwa bekerja dan membuka praktek sebagai Bidan Desa di Desa A Kabupaten Boyolali Jateng. Kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 dinas di Papua, selanjutnya Terdakwa menanyakan kegiatan Saksi-2 sambil meminta foto-foto Saksi-2, Terdakwa

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan tentang keadaannya jauh dari Isteri (Isteri Terdakwa tinggal di Papua) dan Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan intim dengan Isterinya. Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa “kapan pulang atau cuti ke Boyolali?”, Terdakwa menjawab “selesai latihan Pratugas Satgas Unifil Libanon di PMPP Sentul Bogor tanggal 26 Oktober 2016 dan rencananya Terdakwa akan kembali ke Makasar alamat di Rusunawa Kodam XIV/Hsn Jalan US Km 7 Nomor 08 Kota Makasar yakni tanggal 29 Oktober 2016 supaya tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa bisa bertemu dengan Saksi-2 di Boyolali”.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib dilaksanakan Penutupan Pratugas Satgas Unifil Lebanon di PMPP Sentul Bogor dan Terdakwa dikembalikan ke kesatuan sebagai Kasi Rendik Bakdik Rindam VII/Wrb di Makasar. Sebelum Terdakwa kembali ke Makasar, terlebih dahulu menengok orang tua Terdakwa di S Boyolali Jawa Tengah kemudian pukul 17.00 Wib Terdakwa naik Bus Umum berangkat dari Terminal Baranang Siang Bogor menuju Boyolali dan tiba di rumah orang tua Terdakwa di S Boyolali pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 pukul 06.00 Wib. Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-2 dan Terdakwa memberitahukan “kalau sudah berada di rumah di S Boyolali” kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 “kapan bisa ketemu?” Saksi-2 menjawab “besok jam 11.00 Wib di Pasar A Ds. Ampel, Kab. Boyolali”.

h. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 yang isinya “Ayo ketemuan, aku wes seko ngomah, aku mangkat lewat Bangak” (Ayo bertemu, saya sudah keluar dari rumah, saya lewat Jalan Bangak), Saksi-2 menjawab “Saya tidak bisa, saya baru makan, ada kegiatan di Puskesmas”, Terdakwa menjawab “jam berapa bisa ketemu? saya tunggu”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di depan Minimarket GA Kab. Boyolali.

i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Salatiga Jawa Tengah menuju Hotel PS di Jalan H Salatiga Jawa Tengah, sampai di Hotel PS pukul 12.00 Wib dan posisi Saksi-2 masih berada di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol H FN di parkir hotel kemudian Terdakwa menuju receptionis memesan kamar dan makanan ringan dan Terdakwa melakukan cek in mendapat kamar Dahlia Nomor 4 Hotel PS kemudian Terdakwa membayar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi kunci kamar Dahlia Nomor 4 tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi-2 yang masih berada di dalam mobil di parkir hotel tersebut selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil menuju garasi kamar Dahlia Nomor 4 (posisi garasi mobil

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu area/lokasi (berdekatan) dengan kamar Dahlia Nomor 4) kemudian Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan langsung masuk ke kamar Dahlia Nomor 4.

j. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Dahlia Nomor 4 Hotel PS di Jalan H Salatiga Jawa Tengah selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi dan melepas semua pakaian yang dikenakan hingga Terdakwa telanjang bulat dan naik ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 melepas semua pakaian hingga telanjang kemudian Terdakwa mencumbui Saksi-2 sekira 5 (lima) menit hingga 10 (sepuluh) menit. Selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 dan setelah selesai Terdakwa masuk ke kamar mandi dan tidak lama Terdakwa menelpon resepsionis memesan makan siang sedangkan Saksi-2 menerima telpon dari pasien yang akan melahirkan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi mengenakan pakaian dan Saksi-2 masuk ke kamar mandi membersihkan badan serta mengenakan pakaian.

k. Bahwa saat Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengenali ciri-ciri tubuh Terdakwa yaitu ada bekas luka tembak di lengan tangan bagian dalam (lupa kanan atau kiri), luka tersebut lebar sekira 3 (tiga) cm, cekung ke dalam dan tidak rata. Kemudian kondisi kamar Nomor 4 Dahlia Hotel PS saat itu pintu ditutup oleh Terdakwa, jendela dan korden tertutup tetapi kehadiran Terdakwa dan Saksi-2 dicatat di Buku Tamu Hotel PS Jalan Sultan H Salatiga.

l. Bahwa Kamar Dahlia Nomor 4 Hotel PS di Jalan H Salatiga Jawa Tengah yang dijadikan tempat Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan perbuatan susila adalah merupakan area atau lokasi yang dapat dianggap sebagai tempat umum mengingat sewaktu-waktu pihak resepsionis/pengeola/manager Hotel PS di Jalan H Salatiga Jawa Tengah memiliki master kunci ataupun kunci duplikat tiap-tiap kamar sehingga setiap saat dapat leluasa mendatangi/memasuki kamar tersebut dan apabila pihak terkait Hotel tersebut melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 maka akan merasa terangsang ataupun merasa risih.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 29 April 2019, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Zinah”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Mohon barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor .../16/111/2008 tanggal 8 Maret 2008 a.n AW dan W dari KUA Kecamatan S, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah.

2) 1 (satu) lembar data KPI a.n AW Pratu NRP dari Ajendam IV/Dip Nomor T/.../I/2009 tanggal 19 Januari 2009, Isteri yang ditunjuk Sdri. W.

3) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) gambar HP merk Oppo warna rose gold milik Serda AW.

4) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) gambar Buku Tamu Hotel P Jalan H Salatiga Jawa Tengah tahun 2016 warna Merah.

5) 1 (satu) lembar berisi 3 (tiga) gambar Hotel P alamat Jalan H Salatiga Jawa Tengah (foto Kamar Dahlia 4).

6) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomro .../FKF/2018 tanggal 20 Februari 2018, bidang pemeriksaan Computer forensik/ fiskomfor.

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 2 (dua) lembar berisi 5 (lima) gambar HP warna Rose Gold merk oppo diberi nomor BB-620/2018/FKF.

8) 1 (satu) lembar Kutipan Akte Nikah Seri: BX Nomor .../12/X/2009 tanggal a.n ASW dengan AB. R, S.S.I.

9) 1 (satu) lembar data a.n ASW Lettu Inf NRP dari Ajendam XVII/Cendrawasih Nomor P.../II/2010 tanggal 22 Februari 2010. Isteri yang ditunjuk Sdri. ABR, S.Si.

10) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Nomor .../097 tanggal 5 Februari 2018 tentang Identitas kendaraan.

11) 1 (satu) lembar surat dari Sdri. W tertanggal 13 Juni 2018 ditujukan kepada Danpomdam IV/Diponegoro.

12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. W tertanggal 13 Juni 2018 di S, Ampel Boyolali.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 10-K/PMT-II/AD/I/2019 tanggal 13 Juni 2019, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zinah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor .../16/111/2008 tanggal 8 Maret 2008 a.n AW dan W dari KUA Kecamatan S, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah.
- b. 1 (satu) lembar data KPI a.n AW Pratu NRP dari Ajendam IV/Dip Nomor T../I/2009 tanggal 19 Januari 2009, Isteri yang ditunjuk Sdri. W.
- c. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) gambar HP merk Oppo warna rose gold milik Serda AW.
- d. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) gambar Buku Tamu Hotel P Jalan H Salatiga Jawa Tengah tahun 2016 warna Merah.
- e. 1 (satu) lembar berisi 3 (tiga) gambar Hotel P alamat Jalan H Salatiga Jawa Tengah (foto Kamar Dahlia 4).
- f. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .../FKF/2018 tanggal 20 Februari 2018, bidang pemeriksaan Computer forensik/ fiskomfor.
- g. 2 (dua) lembar berisi 5 (lima) gambar HP warna Rose Gold merk oppo diberi nomor BB-.../2018/FKF.
- h. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Nikah Seri: BX Nomor .../12/X/2009 tanggal a.n ASW dengan ABR, S.S.I.
- i. 1 (satu) lembar data a.n ASW Lettu Inf NRP dari Ajendam XVII/Cendrawasih Nomor P..../II/2010 tanggal 22 Februari 2010. Isteri yang ditunjuk Sdri. ABR, S.Si.
- j. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Nomor .../097 tanggal 5 Februari 2018 tentang Identitas kendaraan.
- k. 1 (satu) lembar surat dari Sdri. W tertanggal 13 Juni 2018 ditujukan kepada Danpomdam IV/Diponegoro.
- l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. W tertanggal 13 Juni 2018 di Selodoko, Ampel Boyolali.

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk di tahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/10-K/PMT-II/AD/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

III. Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Letkol Chk M Isa Anshari, S.H NRP 636563.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/10-K/PMT-II/AD/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 10-K/PMT-II/AD/II/2019 tanggal 13 Juni 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas permohonan banding Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu Junaidi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11960004080967 beserta 4 (empat orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hasanuddin Nomor Sprin/27/II/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 13 Pebruari 2019 kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan "turut serta melakukan zinah" adalah berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer, khususnya keterangan Saksi-2.

Padahal, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer terhadap Saksi-2 yang dibuat tanggal 20 Oktober 2017 telah mengalami perubahan dengan Berita Acara

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan tanggal 6 Juli 2018 dan dipertegas lagi dengan Surat Pernyataan diatas materai tanggal 13 Juni 2018 yang dibuat oleh Saksi-2 yang isinya pada pokoknya mencabut keterangan yang diberikannya di depan penyidik pada tanggal 20 Oktober 2017.

Dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan.

Berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menilai unsur "Turut serta melakukan zina" tidak terbukti. Kemudian pada bagian lain Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat kalaupun terjadi hubungan intim antara Terdakwa dengan saksi-2, Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-2 adalah isteri Saksi-1 sehingga unsur "Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah tidak terbukti".

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor Nomor 85/K/kr/1959 tanggal 9 April 1959 terhadap perkara in casu.

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta dalam menanggapi perbedaan keterangan Saksi-2 di diberikannya pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik Pomdam IV/Diponegoro antara yang diterangkan dan dibuat tanggal 20 Oktober 2017 dengan Berita Acara Pemeriksaan penyidik Pomdam IV/Diponegoro yang diterangkan dan dibuat tanggal 6 Juli 2018 serta Surat Pernyataan diatas materai tanggal 13 Juni 2018 yang dibuat oleh Saksi-2.

Pada pokoknya perbedaan tersebut yaitu di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2017 Saksi-2 mengakui melakukan telah berhubungan badan (bersetubuh) dengan Terdakwa sedangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Juli 2018 Saksi-2 membantah telah berhubungan badan (bersetubuh) dengan Terdakwa dan menyatakan terpaksa memberikan keterangan yang diberikan tanggal 20 Oktober 2017 karena dipaksa dan diarahkan oleh suaminya (Saksi-1) untuk mengakui bersetubuh dengan Terdakwa.

Dalam menanggapi perbedaan keterangan dalam BAP tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta dalam pertimbangan hukumnya telah merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 85/K/r/1959 tanggal 9 April 1959 sehingga menolak keterangan Saksi-2 (Sdri Widayati) yang mengaku terpaksa memberikan keterangan yang diberikan tanggal 20 Oktober 2017 karena dipaksa dan diarahkan oleh suaminya (Saksi-1)

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengakui bersetubuh dengan Terdakwa dan selanjutnya berkesimpulan bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Saksi-2 dengan Terdakwa.

Tetapi setelah Penasihat Hukum Terdakwa meneliti dan mencermati Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 85/K/r/1959 tanggal 9 April 1959 yang dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta terhadap in cassu tidak tepat karena yurisprudensi yang diterapkan adalah ditujukan pada kasus kasus ketika seseorang Saksi menyatakan di depan Sidang bahwa keterangannya yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan adalah dalam pemaksaan penekanan maka pernyataan tersebut tidak dapat diterima karena pada Pemeriksaan tersebut Saksi telah disumpah dan di akhir pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan selalu ditutup dengan Pertanyaan penyidik dan jawaban Saksi "selama pemeriksaan berlangsung Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi oleh orang lain maupun penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan berdasarkan kesadaran sendiri", selanjutnya keterangan tersebut dibaca ulang oleh Saksi dan ditanda tangani.

3. Menyangkut dengan berat dan ringan hukuman, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan faktor lain yang berpengaruh dalam terjadinya pidana sehingga tidak objektif dalam penjatuhan pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding tersebut Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Pada keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan mengumpulkan fakta persidangan;

a. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta dipersidangan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama berwenang menilai keterangan yang diberikan oleh para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk keterangan yang bertentangan antara keterangan Saksi dipersidangan dengan keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-banar terjadi dan Terdakwalah pelakunya. Begitu pula dalam perkara in casu, Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah terjadi sesuai BAP Penyidik tanggal 20 Oktober 2017, hal tersebut adalah hak/kewenangan Majelis hakim Tingkat Pertama. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding juga memberikan penilaian bahwa benar Saksi-2 telah mencabut keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik pada tanggal 20 Oktober 2017 dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai pada tanggal 13 Juni 2018 dimana dalam surat pernyataan tersebut Saksi-2 hanya memberikan keterangan/pernyataan bahwa Saksi-2 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan Saksi-2 memberikan keterangan karena dipaksa oleh Saksi-1 (suaminya), sementara bila dinilai dari keterangan yang telah diberikan sebelumnya pada tanggal 20 Oktober 2017 Saksi-2 dapat dengan rinci menerangkan kejadian di hotel Permata Satu yang dilakukan bersama Terdakwa, selain hal tersebut Terdakwa telah beberapa kali meminta maaf kepada Saksi-1 (suami Saksi-2) melalui WA dan mohon agar permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu kesalahan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dilihat dari alur cerita/keterangan Saksi-2 dalam BAP Penyidik tanggal 20 oktober 2017 tersebut dan jarak waktu pencabutan keterangan oleh Saksi-2 lebih kurang 8 (delapan) bulan serta adanya permohonan maaf Terdakwa pada Saksi-1 menjadikan bukti petunjuk telah terjadinya suatu tindak pidana (perselingkuhan). Dilain pihak Saksi-1 (suami Saksi-2) dalam persidangan menyatakan tidak pernah mengancam/memaksa Saksi-2 untuk mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun hanya memberikan harapan jika mengakui akan membina keluarga lagi dengan baik, maka arti dipaksa sebagaimana dituangkan Saksi-2 dalam surat pernyataan tersebut sangatlah meragukan.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 854K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984, bahwa seorang laki-laki yang tidur bersama dengan seorang perempuan dalam satu kamar dan pada satu tempat tidur, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan wanita itu. Jika dikaitkan dengan perkara aquo yang telah diakui bersama baik oleh Terdakwa maupun Saksi-2 didalam persidangan telah berada dalam satu kamar (kamar Dahlia No 4) pada tanggal 28 Oktober 2016 di hotel Permata Satu Salatiga Jawa Tengah. Oleh karena itu menjadi bukti petunjuk bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 telah terjadi persetubuhan. Dengan demikian keberat Penasihat Hukum

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak dapat diterima.

b. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa meskipun terjadi persetubuhan atau hubungan intim antara Terdakwa dengan Saksi-2, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-2 sudah bersuami atau masih terikat hubungan suami isteri dengan Saksi-1, sehingga unsur ketiga dakwaan alternatif pertama; "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" tidak terbukti.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama Saksi-2 menerangkan bahwa tujuan Saksi-2 dan Terdakwa bertemu disamping ada niat dari Saksi-2 untuk mengajak Terdakwa bersetubuh, juga bermaksud meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus suami Saksi-2 agar dapat pindah tugas dari Kodam XVII/Cendrawasih ke Kodam IV/Diponegoro Semarang, seperti halnya pernyataan/keterangan Saksi-2 dalam BAP Penyidik Polisi Militer tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 8 yang menyatakan "...selanjutnya saya menghubungi Terdakwa melalui pesan chat japri (jaringan pribadi) WhastApp ke Terdakwa yang intinya menyampaikan bahwa suami saya dinas di Papua dan menanyakan bagaimana persyaratan/cara pindah satuan.....dst". Dari keterangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah isteri seorang prajurit TNI, dalam hal ini Saksi-1, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap adanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menafsirkan Yurisprudensi terhadap in casu.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut pada intinya sama dengan keberatan pertama yaitu tentang pencabutan keterangan oleh Saksi-2 terhadap BAP Penyidik tanggal 20 Oktober 2017. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memberikan pendapatnya secara jelas seperti tersebut diatas sehingga tidak perlu lagi memberikan pendapatnya. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut berat ringannya hukuman, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana sehingga tidak obyektif dalam penjatuhan pidana.

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berat ringannya penjatuhan pidana pada Terdakwa merupakan kewenangan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap, motif, peran, akibat yang ditimbulkan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 10-K/PMT-II/AD/I/2019 tanggal 13 Juni 2019, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 1996 karena sama-sama Alumni SMPN 1 S, Kab. Boyolali Jawa Tengah.
2. Bahwa benar sejak tahun 2005 Saksi-2 bekerja sebagai Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) ditempatkan di K Wonosegoro, Kab. Boyolali, kemudian Tahun 2007 Saksi-2 dipindahkan di Ds. A, Kab. Boyolali dan membuka praktek sebagai Bidan di rumah dinas di desa tersebut, pada tahun 2017 Saksi-2 diangkat menjadi CPNS Pemkab. Boyolali.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2008 Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor .../16/111/2008 tanggal 8 Maret 2008 yang diterbitkan oleh KUA Kec. S Kabupaten Boyolali dan Saksi-2 tercatat dalam KPI dari Ajendam IV/Dip Nomor T/.../1/2009 tanggal 19 Januari 2009, serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang Saksi-2 masih isteri sah dari Saksi-1.
4. Bahwa benar pada bulan September 2016 rekan-rekan Saksi-2 memasukkan nama Saksi-2 dan Terdakwa ke Group WA (WhatsApp) Alumni SMP Negeri 1 S Kabupaten Boyolali Jawa Tengah dan dari WA tersebut Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa anggota TNI AD

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas di Papua.

5. Bahwa benar awal bulan Oktober 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 saling komunikasi melalui pesan WhatsApp (jaringan pribadi). Terdakwa menanyakan kabar, pekerjaan serta keluarga Saksi-2 dan Saksi-2 mengaku kepada Terdakwa berstatus janda anak 3 (tiga) bekerja dan membuka praktek sebagai Bidan Desa di Desa A Kabupaten Boyolali Jateng. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kegiatan Saksi-2 sambil meminta foto-foto Saksi-2, Terdakwa menceritakan tentang keadaannya jauh dari Isteri (Isteri Terdakwa tinggal di Papua) dan Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan intim dengan Isterinya.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib setelah melaksanakan Praturgas Satgas Unifil Libanon di PMPP Sentul Bogor, Terdakwa menengok orang tuanya di S Boyolali Jawa Tengah, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-2 dan Terdakwa memberitahukan "kalau sudah berada di rumah di S Boyolali" kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 "kapan bisa ketemu?" Saksi-2 menjawab "besok jam 11.00 Wib di Pasar A Ds. Ampel, Kab. Boyolali".

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 yang isinya "Ayo ketemuan, aku wes seko ngomah, aku mangkat lewat Bangak" (Ayo bertemu, saya sudah keluar dari rumah, saya lewat Jalan Bangak), Saksi-2 menjawab "Saya tidak bisa, saya baru makan, ada kegiatan di Puskesmas", Terdakwa menjawab "jam berapa bisa ketemu? saya tunggu". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di depan Minimarket GA Kab. Boyolali.

8. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Nopol H FN warna abu-abu menuju ke Pasar A Kab. Boyolali untuk bertemu dengan Saksi-2, sedangkan Saksi-2 berangkat dari Puskesmas pukul 10.30 Wib mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol AD ZM menuju penitipan sepeda motor di pinggir jalan dekat Pasar A Kab. Boyolali kemudian Saksi-2 ke Minimarket G daerah A Kab. Boyolali Jawa Tengah dan saat dalam perjalanan Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "tidak usah bertemu di Pasar A tapi bertemu di depan Minimarket G daerah A Kab. Boyolali Jawa Tengah" dan saat Terdakwa tiba di depan Minimarket G ternyata Saksi-2 sudah ada selanjutnya Saksi-2 naik ke mobil yang dikendarai Terdakwa dan duduk di kursi depan sebelah kiri.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Salatiga Jawa Tengah menuju hotel PS di

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H Salatiga, sampai di Hotel PS pukul 12.00 Wib dan posisi Saksi-2 masih berada di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol H FN di parkir hotel kemudian Terdakwa menuju *receptionis* memesan kamar dan makanan ringan, setelah Terdakwa membayar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi kunci kamar Dahlia Nomor 4 kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil menuju garasi kamar Dahlia Nomor 4 (posisi garasi mobil dalam satu area/lokasi (berdekatan) dengan kamar Dahlia Nomor 4), setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk ke Kamar Dahlia Nomor 4.

10. Bahwa benar dipersidangan baik Terdakwa maupun Saksi-2 menerangkan bahwa mereka tidak melakukan persetubuhan, namun Saksi-2 hanya curhat masalah keluarganya kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar berdasarkan BAP Penyidik dari Denpom IV/3 Salatiga tanggal 20 Oktober 2017 Saksi-2 menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Dahlia Nomor 4 hotel PS di Jalan H Salatiga Jawa Tengah kemudian pintu kamar ditutup selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi dan melepas semua pakaian yang dikenakan hingga Terdakwa telanjang bulat dan naik ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 melepas semua pakaian hingga telanjang kemudian Terdakwa mencumbui Saksi-2 sekira 5 (ima) menit hingga 10 (sepuluh) menit. Selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 dan setelah selesai Terdakwa masuk ke kamar mandi dan tidak lama Terdakwa menelpon resepsionis memesan makan siang sedangkan Saksi-2 menerima telpon dari pasien yang akan melahirkan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi mengenakan pakaian dan Saksi-2 masuk ke kamar mandi membersihkan badan serta mengenakan pakaian setelah itu meninggalkan hotel tersebut.

12. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan tambahan oleh penyidik dari Denpom IV/3 Salatiga tanggal 6 Juli 2018 Saksi-2 mencabut keterangannya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam BAP penyidik tanggal 20 Oktober 2017 dengan alasan bahwa Saksi-2 terpaksa memberikan keterangan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena ditekan oleh suaminya Saksi-1.

13. Bahwa benar setelah perkara ini diadukan oleh Saksi-1 ke Denpom IV/3 Salatiga Terdakwa berusaha menghubungi Saksi-1 melalui WA Terdakwa Nomor HP ke HP milik Saksi-1 Nomor sebagai berikut :

a. Tanggal 2 Oktober 2017 pukul 18.40 Wib isinya "Selamat malam pak A saya meminta maaf

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila saya berteman dengan Isteri Pak A mengganggu hubungan pak A dengan isteri, kasihanilah kami pak tolong dicabut pengaduan Bapak tentang perselingkuhan. Kita selesaikan secara kekeluargaan, saya mohon demi anak-anak saya”.

b. Tanggal 2 Oktober 2017 pukul 21.52 Wib isinya “Waktu itu kita makan karena siang karena panas istirahat sebentar di hotel teras setelah bu W dapat telpon buru- buru pulang karena ada yang mau melahirkan”.

c. Tanggal 2 Oktober 2017 pukul 21.56 Wib isinya “Iya pak A saya hanya bisa pasrah aja minta bantuan kalau gak bisa sudah nasib saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Terima kasih sebelumnya”.

d. Tanggal 2 Oktober 2017 pukul 22.08 Wib dari isteri Terdakwa isinya “Pak A saya mohon pak..masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, kita sama-sama tersakiti tapi kita punya keluarga dan juga anak-anak yang harus dijaga psikologisnya, saya sebagai Isterinya memohon agar pak W mau mencabut tuntutan dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Pak saya mohon pak saya ibu dari dua anak yang berhak memperjuangkan perasaan putra putrinya, saya rasa bapak juga begitu”.

e. Tanggal 3 Oktober 2017 pukul 03.20 Wib dari Isteri Terdakwa isinya “Pak AW saya mohon pak bisa kah kita selesaikan masalah ini baik-baik..saya mohon pak saya mohon”.

14. Bahwa benar pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih terikat hubungan suami isteri dengan Saksi-6, sedangkan Saksi-2 masih berstatus sebagai isteri Saksi-1.

15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut diadukan oleh Saksi-1 selaku suami Saksi-2 pada tanggal 20 Oktober 2017 ke Dandepom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019



dipandang sudah tepat dengan pertimbangannya namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa alasan pencabutan keterangan Saksi-2 terkait perbuatan zina Saksi-2 dengan Terdakwa dalam BAP Penyidik tanggal 20 Oktober 2017 oleh Saksi-2 tidak beralasan hukum karena yang dilakukan oleh Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 hanya mendesak supaya Saksi-2 menjelaskan yang apa sebenarnya terjadi selama Saksi-2 berhubungan dengan Terdakwa, bukan memaksa Saksi-2 untuk mengakui telah bersetubuh dengan Terdakwa.

2. Bahwa jeda waktu antara BAP Penyidik Denpom IV/3 Salatiga tanggal 20 Oktober 2017 dengan pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Saksi-2 pada tanggal 6 Juli 2018 cukup lama, sehingga sangat mungkin pencabutan keterangan Saksi-2 tersebut akibat dari pengaruh pihak lain.

3. Bahwa adanya keterangan yang bertentangan antara keterangan Saksi-2 dipersidangan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 dalam BAP Penyidik Denpom IV/3 Salatiga tanggal 20 Oktober 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 didalam BAP sangat runtut dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, sedangkan keterangan Saksi-2 dipersidangan cenderung tidak runtut dan bertentangan dengan keterangan Saksi lain maupun keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan keterangan Saksi-2 di BAP penyidiklah yang benar.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan zina dengan Saksi-2 maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya harus dipidana dan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama sudah seimbang dengan perbuatannya

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 6 bulan sudah tepat, oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat banding akan menilai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan Saksi-2 yang sudah berkeluarga, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa telah dibutakan oleh nafsu birahinya sehingga Terdakwa tidak lagi dapat melihat dirinya sudah berkeluarga, dan Saksi-2 juga sudah berkeluarga, yang seharusnya Terdakwa ikut menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarganya, termasuk juga keluarga Saksi-2.

2. Bahwa Terdakwa tidak menjunjung tinggi komitmen untuk menjaga keutuhan dan kesetiaan terhadap pasangan hidupnya, sehingga Terdakwa dengan mudahnya melakukan perselingkuhan dengan Saksi-2 demi melampiaskan nafsu birahinya. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak keharmonisan rumah tangga dan melukai perasaan isteri Terdakwa serta suami dari Saksi-2.

3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Pamen seharusnya menjadi contoh yang baik bagi setiap bawahannya, bukan sebaliknya justru memberi contoh yang tidak baik dengan melakukan perbuatan tercela sehingga dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (isteri dari prajurit TNI) adalah merupakan perbuatan bertabiat buruk yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit (terlebih Terdakwa berpangkat Pamen) dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit sehingga Terdakwa tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan TNI berdasarkan pasal 53 Ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Dengan melihat pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan Terdakwa dilingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi, maka harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sebagaimana putusan tingkat pertama perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 10-K/PMT-II/AD/I/2019 tanggal 13 Juni 2019, atas nama Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya perlu dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 10-K/PMT-II/AD/I/2019 tanggal 13 Juni 2019, untuk seluruhnya.
3. Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor .../16/111/2008 tanggal 8 Maret 2008 a.n AW dan W dari KUA Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah.
- b. 1 (satu) lembar data KPI a.n AW Pratu NRP dari Ajendam IV/Dip Nomor T/.../I/2009 tanggal 19 Januari 2009, Isteri yang ditunjuk Sdri. W.
- c. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) gambar HP merk oppo warna rose gold milik Serda AW.
- d. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) gambar Buku Tamu Hotel P Jalan H Salatiga Jawa Tengah tahun 2016 warna Merah.
- e. 1 (satu) lembar berisi 3 (tiga) gambar Hotel P alamat Jalan H Salatiga Jawa Tengah (foto Kamar Dahlia 4).
- f. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .../FKF/2018 tanggal 20 Februari 2018, bidang pemeriksaan Computer forensik/ fiskomfor.
- g. 2 (dua) lembar berisi 5 (lima) gambar HP warna Rose Gold merk oppo diberi nomor BB-620/2018/FKF.

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Nikah Seri: BX Nomor .../12/X/2009 tanggal a.n ASW dengan ABR, S.S.I.

i. 1 (satu) lembar data a.n ASW Lettu Inf NRP dari Ajendam XVII/Cendrawasih Nomor P.../II/2010 tanggal 22 Februari 2010. Isteri yang ditunjuk Sdri. ABR, S.Si.

j. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Nomor .../097 tanggal 5 Februari 2018 tentang Identitas kendaraan.

k. 1 (satu) lembar surat dari Sdri. W tertanggal 13 Juni 2018 ditujukan kepada Danpomdam IV/Diponegoro.

l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. W tertanggal 13 Juni 2018 di S, Ampel Boyolali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

6. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. dan Brigadir Jenderal TNI Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Rizal, S.H. Mayor Chk NRP 513104, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.
Laksamana Pertama TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Rizal, S.H.
Mayor Chk NRP 513104

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Rizal, S.H.
Mayor Chk NRP 513104

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)